General: Multidisciplinary Research Journal
Available online at https://money-id.com/index.php/money/index
Volume 2, No. 2, 2025
Page 060 – 066

Analysis of the Hadith on the Prohibition of Hoarding Goods (Ihtikar) and Its Relevance to the Bangkinang City Traditional Market

Paisal[a]
Hidayat[b]
[b]Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar.
[a]Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar.

ARTICLE HISTORY
Received:
20 May 2025
Revised
20 June 2025
Accepted:
22 July 2025
Online available:
31 July 2025

Keywords:
Hadith, *Ihtikar*, hoarding, islamic economics, market ethics.

*Correspondence:
Name: Hidayat

E-mail:
hidyat.pbs@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

Introduction:
This study examines the Hadith on the prohibition of hoarding goods (*ihtikar*) and its relevance to economic practices in the traditional market, particularly in Pasar Bawah Bangkinang Kota. The issue of *ihtikar* is highly significant because hoarding goods can disrupt market balance, cause artificial scarcity, and harm consumers, especially those from lower-income groups. Islamic teachings emphasize justice and fairness in economic transactions, and the prohibition of *ihtikar* serves as an ethical and moral guideline to prevent exploitation in trade.

Methods:
This research employs a qualitative approach using the *library research* method. The data were collected from classical and contemporary Islamic literature, including Hadith compilations, interpretations by scholars, and economic fiqh books. The collected data were analyzed through descriptive and content analysis techniques to understand the textual meaning of the Hadith and its contextual relevance to modern market conditions.

Results:
The findings reveal that the Hadith strongly condemns the act of hoarding goods for profit during times of scarcity, as it leads to market distortion and violates Islamic principles of justice and social responsibility. The moral values contained in the Hadith encourage market fairness, price stability, and protection of public welfare.

Conclusion and Suggestion:
The study concludes that the Hadith on *ihtikar* provides timeless guidance in regulating fair economic behavior and maintaining market stability. The values embedded in the Hadith should be internalized by traders, consumers, and policymakers to prevent unethical practices and promote social welfare. It is suggested that local authorities and religious leaders work collaboratively to promote awareness of Islamic business ethics, ensuring that traditional markets like Pasar Bawah Bangkinang Kota operate based on justice, transparency, and community well-being.

INTRODUCTION

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) (Maulida et al., 2024). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan muamalah, termasuk perdagangan, tidak boleh merugikan pihak lain atau menciptakan ketimpangan sosial. Salah satu bentuk praktik ekonomi yang dilarang keras dalam Islam adalah penimbunan barang atau *ihtikar*. Secara

terminologis, *ihtikar* berarti menahan atau menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan besar ketika harga naik (Antonio, 2001). Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang tindakan tersebut sebagaimana sabdanya: "Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali ia berdosa." (HR. Muslim No. 1605). Larangan ini menunjukkan bahwa Islam menentang segala bentuk praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif dan dapat merugikan masyarakat luas.

Fenomena penimbunan barang tidak hanya relevan pada masa Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi permasalahan aktual dalam konteks ekonomi modern, termasuk di tingkat local (Riyanti et al., 2023). Dalam mekanisme pasar bebas, praktik seperti monopoli, kartel, dan pengendalian pasokan sering kali menyebabkan ketidakseimbangan harga dan distribusi barang. Ekonomi Islam menolak bentuk monopoli dan penimbunan karena bertentangan dengan prinsip distribusi keadilan dan kesejahteraan sosial (Rohaini et al., 2024). Di Indonesia, praktik *ihtikar* biasanya terjadi menjelang hari besar keagamaan seperti Ramadan atau Idul Fitri, ketika permintaan terhadap bahan pokok meningkat. Pedagang yang menimbun barang dengan sengaja dapat menyebabkan kelangkaan buatan (*artificial scarcity*), sehingga harga barang melonjak dan masyarakat kecil menjadi korban. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang secara substansi sejalan dengan larangan *ihtikar* dalam Islam. Dalam konteks lokal, Pasar Bawah Bangkinang Kota merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi utama di Kabupaten Kampar. Pasar ini menjadi tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat, baik sebagai penjual maupun pembeli, dengan komoditas yang beragam seperti kebutuhan pokok, sayur-mayur, dan bahan pangan lainnya. Namun, dinamika pasar tradisional sering kali tidak terlepas dari praktik ekonomi yang kurang etis, termasuk kemungkinan adanya penimbunan barang. Berdasarkan pengamatan awal dan laporan masyarakat, terjadi fluktuasi harga yang cukup signifikan pada waktu-waktu tertentu, yang diduga dipengaruhi oleh perilaku sebagian pedagang yang menahan pasokan untuk memperoleh keuntungan lebih. Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Menurut Yusuf al-Qaradawi (1995), *ihtikar* merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan sosial dalam transaksi ekonomi.

Kajian terhadap hadis-hadis yang membahas *ihtikar* penting dilakukan untuk menggali nilai-nilai normatif Islam dalam membangun sistem ekonomi yang sehat dan beretika. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Illiyah dan Sahil (2023) dijelaskan bahwa larangan *ihtikar* tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mengandung nilai moral untuk menjaga kesejahteraan publik (*maslahah 'ammah*). Dengan menganalisis hadis-hadis terkait, peneliti dapat menemukan relevansinya terhadap praktik ekonomi kontemporer, termasuk dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Bawah Bangkinang Kota. Pendekatan ini sejalan dengan metode *maudhu'i* (tematik) dalam kajian hadis, yang berupaya memahami pesan moral Rasulullah SAW dalam konteks kehidupan sosial ekonomi modern (Baharuddin & Islamy, 2021). Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah sejauh mana nilai-nilai hadis tentang larangan penimbunan barang dipahami dan diimplementasikan oleh para pelaku ekonomi di Pasar Bawah Bangkinang Kota. Selain sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hadis tematik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem perdagangan yang adil dan berkeadilan sosial. Kajian ini juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran etika ekonomi berbasis syariah, di mana setiap aktivitas perdagangan tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah yang mendatangkan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

LITERATURE REVIEW

Konsep Ihtikar dalam Islam

Istilah *ihtikar* berasal dari kata *hakara–yahkuru–ihtikara* yang berarti menimbun atau menahan barang kebutuhan pokok dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlipat saat harga naik (Saputra, 2024). Dalam konteks syariah, *ihtikar* diartikan sebagai tindakan membeli dan menimbun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, dengan maksud menjualnya kembali pada saat harga tinggi sehingga menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Imam Nawawi mendefinisikan *ihtikar* sebagai "menahan barang kebutuhan manusia pada masa kelangkaan untuk dijual dengan harga yang lebih mahal" (Al-Majmu', Juz 9). Larangan terhadap *ihtikar* didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial dalam muamalah Islam. Dengan demikian, *ihtikar* dianggap sebagai perbuatan yang merusak mekanisme pasar dan menimbulkan ketidakadilan sosial ekonomi.

Etika Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar

Ekonomi Islam menekankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum), *keadilan*, dan *larangan eksploitasi* dalam setiap aktivitas ekonomi (Aprilia et al., 2024). Dalam sistem pasar Islami, harga barang ditentukan secara alami oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang adil, tanpa adanya intervensi manipulatif dari pihak tertentu. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga (*tas'ir*), dengan alasan bahwa Allah-lah yang menentukan harga melalui dinamika pasar yang wajar (HR. Abu Dawud, No. 3451). Dengan demikian, intervensi hanya dibenarkan ketika terjadi ketidakadilan atau penyimpangan seperti *ihtikar*. Penimbunan barang berarti menciptakan kelangkaan buatan yang menyebabkan harga naik tidak secara alami, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan pasar dalam Islam.

Relevansi Larangan Ihtikar terhadap Pasar Tradisional di Era Modern

Konteks ekonomi kontemporer, termasuk di Pasar Bawah Bangkinang Kota, fenomena penimbunan barang seringkali muncul terutama pada saat menjelang hari besar keagamaan atau ketika terjadi gejolak ekonomi (Mustamin, 2022). Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pasar dan menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Jika dikaji melalui perspektif hadis tentang larangan *ihtikar*, maka tindakan penimbunan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial. Prinsip moral dalam hadis tersebut relevan diterapkan untuk membangun sistem pengawasan pasar, mendorong transparansi distribusi barang, dan menciptakan kestabilan harga yang berpihak kepada masyarakat kecil (Abu et al., 2024). Selain itu, relevansi hadis *ihtikar* juga dapat dilihat dalam kebijakan pemerintah daerah yang berupaya mengontrol harga bahan pokok melalui operasi pasar dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*amanah*) dan tanggung jawab sosial menjadi landasan moral yang dapat memperkuat integritas pedagang di Pasar Bawah Bangkinang Kota. Dengan demikian, ajaran Rasulullah SAW tidak hanya memiliki makna historis, tetapi juga fungsional dalam membangun tatanan ekonomi masyarakat modern yang berkeadilan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teks keagamaan, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan penimbunan barang (*ihtikar*), serta kajian literatur yang menjelaskan relevansi nilai-nilai hadis tersebut terhadap kondisi pasar tradisional seperti Pasar Bawah Bangkinang Kota. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang terkandung dalam teks secara mendalam, menelusuri konteks historis hadis, serta menafsirkan pesan moral dan sosialnya dalam

perspektif ekonomi Islam (Misno & Arafah, 2021). Melalui kajian pustaka, penelitian ini berusaha membangun argumentasi ilmiah berdasarkan sumber-sumber otentik, baik dari kitab hadis, tafsir, literatur fiqh muamalah, maupun karya ilmiah kontemporer yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dikaji secara mendalam untuk menemukan keterkaitan antara ajaran hadis dan realitas sosial ekonomi masyarakat di Pasar Bawah Bangkinang Kota.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur. Peneliti menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah bahan-bahan pustaka baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pencarian hadis yang berhubungan dengan *ihtikar*, identifikasi sanad dan matan hadis, serta analisis terhadap pandangan para ulama mengenai hukum dan hikmah di balik larangan tersebut. Peneliti juga menelaah literatur empiris yang menggambarkan kondisi pasar tradisional di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang dan pengaruhnya terhadap stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis isi teks hadis dan literatur terkait untuk memahami pesan normatif, nilai moral, dan relevansinya terhadap kondisi kontemporer (Nukhba, 2023). Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyeleksi hadis serta literatur yang relevan dengan tema larangan penimbunan barang. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil kajian disusun secara sistematis berdasarkan aspek keaslian hadis, makna teks, pandangan ulama, dan relevansinya terhadap praktik ekonomi modern. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti merumuskan nilai-nilai etika ekonomi Islam yang terkandung dalam hadis serta implikasinya bagi perilaku pedagang dan kebijakan pasar di Pasar Bawah Bangkinang Kota.

RESULT AND DISCUSSION

Analisis Hadis tentang Ihtikar: Keautentikan, Konteks, dan Penarikan Hukum

Analisis terhadap korpus hadis yang membahas larangan penimbunan (*ihtikar*) menunjukkan bahwa akar-nilai penolakan terhadap praktik ini memiliki pijakan tekstual yang kuat dan berulang dalam literatur hadis; hadis-hadis yang sering dikutip dalam literatur klasik dan kontemporer umumnya masuk kategori sahih atau kuat sehingga menjadi dasar normatif yang kredibel untuk menolak penimbunan barang yang menimbulkan kemaslahatan umum. Pendekatan isnad–matn yang diaplikasikan pada teks-teks tersebut mengungkap dua hal penting: pertama, penekanan pada niat dan akibat sosial—yakni jika penimbunan dilakukan dengan maksud menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga sehingga merugikan masyarakat, maka tindakan itu dinilai berdosa; kedua, teks-teks tersebut memberikan ruang interpretatif bagi ulama untuk membedakan antara pengelolaan persediaan yang wajar bagi kelangsungan usaha dan penimbunan manipulatif yang merusak distribusi. Dari perspektif ushul fiqh, larangan ini dibaca sebagai bentuk perlindungan terhadap *maslahah* (kepentingan umum) dan penolakan terhadap eksploitasi ekonomi, sehingga hukuman atau sanksi terhadap pelaku ihtikar ditetapkan bukan semata karena keuntungan yang diperoleh pelaku, tetapi karena dampak sosialnya yang merusak tatanan kesejahteraan. Analisis pustaka juga menegaskan keberadaan konsep hisbah—kewajiban pengawasan moral dan pasar—sebagai mekanisme historis yang dapat diaktualkan dalam konteks modern untuk menegakkan ketentuan normatif ini.

Nilai Etis dan Tujuan Syariah yang Terkandung dalam Larangan Ihtikar

Pembacaan tekstual dan kajian literatur fiqh menunjukkan bahwa larangan ihtikar memuat sejumlah nilai etis yang relevan untuk menilai praktik ekonomi kontemporer: keadilan distributif,

perlindungan terhadap kaum rentan, amanah dalam perdagangan, dan tanggung jawab sosial kolektif. Hadis sebagai sumber normatif tidak hanya menyampaikan larangan formal, tetapi juga menginformasikan tujuan syariah (maqāṣid) yang lebih luas—yakni menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah kerusakan sosial akibat manipulasi pasar. Analisis mendalam memperlihatkan bahwa penekanan hadis pada dampak sosial menjadikan dimension normative itu praktis: tindakan ekonomi dipertimbangkan bukan hanya melalui lensa kepatutan kontraktual antara penjual dan pembeli tetapi juga melalui dampaknya terhadap harga, aksesibilitas barang pokok, dan stabilitas sosial-ekonomi. Dengan demikian, etika yang diuraikan dalam hadis mendorong kebijakan dan praktik perdagangan yang mengintegrasikan norma moral Islam dengan mekanisme pasar sehingga pedagang diposisikan tidak semata agen keuntungan tetapi juga penjaga kesejahteraan komunitas.

Relevansi terhadap Pasar Bawah Bangkinang Kota: Analisis Aplikatif

Mengaitkan temuan-teuan teoretis dan normatif tersebut dengan kondisi Pasar Bawah Bangkinang Kota dilihat melalui lensa kajian pustaka dan dokumen kebijakan lokal—menunjukkan tingkat relevansi yang tinggi namun juga menekankan kebutuhan adaptasi kontekstual. Pasar tradisional seperti Pasar Bawah umumnya ditandai oleh rantai pasok yang bergantung pada pemasok lokal dan grosir regional, struktur modal yang relatif kecil pada pedagang kaki lima dan pengecer, serta konsumsi rumah tangga yang rentan terhadap fluktuasi harga. Prinsip larangan ihtikar relevan karena praktik penimbunan oleh aktor di tingkat hulu (mis. distributor besar atau pedagang grosir) dapat dengan cepat menerjemahkan diri menjadi kenaikan harga yang membebani konsumen miskin. Namun kajian juga menemukan bahwa penerapan norma ini memerlukan pendekatan kebijakan yang sensitif: identifikasi pelaku yang benar, bukti monopoli atau penimbunan terorganisir, dan solusi non-represif seperti operasi pasar, pembentukan koperasi pemasok lokal, serta transparansi rantai pasok. Dengan kata lain, hadis memberikan rujukan etik dan aturan umum, sedangkan implementasinya di Pasar Bawah memerlukan instrumen kebijakan modern dan partisipasi aktor lokal—dinas perdagangan, organisasi pedagang, dan lembaga keagamaan—untuk menjembatani norma-norma tersebut ke dalam praktik pengaturan pasar.

Implikasi Kebijakan, Peran Institusi Lokal, dan Strategi Implementasi

Hasil sintesis teori dan relevansi praktis muncul sejumlah implikasi kebijakan yang bersifat aplikatif: pertama, perlu ada kebijakan pengawasan distribusi yang menggabungkan data stok dan harga secara rutin sehingga fenomena penimbunan dapat dideteksi lebih dini; kedua, pemberdayaan kelembagaan lokal—mis. koperasi pedagang, bursa lokal, dan lembaga hisbah/majelis taklim—dapat menjadi mekanisme non-formal untuk menegakkan etika perdagangan berdasarkan hadis; ketiga, penegakan sanksi harus proporsional dan didukung bukti, sementara fokus utama kebijakan sebaiknya pada pencegahan (edukasi pedagang, sistem informasi pasar) daripada represif murni. Kajian pustaka menegaskan pula bahwa pengintegrasian kearifan lokal dan otoritas agama dapat meningkatkan legitimasi tindakan pengaturan pasar sehingga kebijakan yang diambil tidak sekadar birokratis tetapi juga bermuatan moral yang diterima komunitas. Strategi praktis yang disarankan antara lain: penyusunan pedoman etika perdagangan untuk pedagang pasar, operasi pasar terkoordinasi pada momen kritis, penguatan peran dinas perdagangan dalam akses data rantai pasok, dan program literasi ekonomi syariah bagi pelaku pasar.

CONCLUSION

Larangan penimbunan barang dalam hadis memiliki dasar moral, sosial, dan ekonomi yang kuat dalam menjaga keseimbangan pasar dan keadilan sosial. Hadis-hadis tentang *ihtikar* menegaskan bahwa tindakan menimbun barang kebutuhan pokok untuk memperoleh keuntungan berlipat pada saat

masyarakat membutuhkannya merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Rasulullah SAW dengan tegas melarang perilaku tersebut karena dapat menyebabkan kelangkaan barang, kenaikan harga yang tidak wajar, serta penderitaan masyarakat kecil. Dalam konteks modern, termasuk di Pasar Bawah Bangkinang Kota, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini masih sangat relevan. Praktik penimbunan dapat muncul dalam bentuk pengendalian pasokan oleh oknum pedagang atau distributor untuk memperoleh keuntungan sepihak, yang pada akhirnya menurunkan daya beli dan kestabilan ekonomi lokal. Dengan demikian, penerapan prinsip anti-*ihtikar* dapat menjadi landasan etis dan moral bagi para pelaku pasar dalam menjaga transparansi dan keadilan distribusi barang. Nilai-nilai keislaman yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis larangan *ihtikar* tidak hanya penting bagi ahli agama, tetapi juga bagi pelaku ekonomi dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengawasan harga dan distribusi barang. Relevansi hadis tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat universal dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi kontemporer, termasuk dalam menjaga kestabilan dan keadilan pasar tradisional seperti di Pasar Bawah Bangkinang Kota.

REFERENCES

Abu, R. R., Rahmaniar, & Masse, R. A. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, *5*(1), 92–99. https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1300

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Aprilia, T., Sari, R. M., Adawiyah, R., Efrilia, D., Anggesta, L., & Lulu, T. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan di Era Society 5 . 0. *Journal Of Economis and Business*, *2*(2), 227–237.

Baharuddin, D., & Mohammad Rindu Fajar Islamy. (2021). Relevansi Hadis Tas'ir (Penetapan Harga) Terhadap Sistem Perekonomian di Indonesia. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, *7*(2), 367–384.

Illiyah, L., & Sahil, I. (2023). Hikmah Larangan Ihtikar Mekanisme Pasar Domestik dalam Ekonomi Islam. *Journal of Economic and Islamic Research Vol.*, *1*(2), 113–126.

Maulida, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *6*(1), 49–61.

Misno, A., & Arafah, M. (2021). Pengembangan Model Analisis Data Kualitatif Untuk Penelitian Ekonomi Syariah Menggunakan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, *4*(1), 72–87.

Mustamin, Y. (2022). The Phenomenon of Flexing Behavior After The Pandemic is a Contemporary Economic Problem From an Islamic Economic Perspective. *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, *16*(02), 315–332.

Nukhba, G. M. (2023). Exploring the Analytical Approach in Analyzing Prophetic Hadith : Methodologies and Insights from Hadith Critics. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, *3*(4), 29–37.

Riyanti, N., H. M Riban Satia, Putra, M. N. T., Rahman, S., & Selawaty, D. (2023). Pendampingan dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal di Sempadan Sungai Rungan Kota Palangka Raya. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 503–513.

Rohaini, A., Andini, W. Y., Hafif, M. S., & Azz, S. M. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia : Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, *2*(2), 247–254.

Saputra, W. (2024). Selling Ihtikaar Goods in Islamic Economics Perspective (The Study of Wahbah Az-Zuhaili ' s Thoughts). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *02*(03), 958–966.